



PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Bdg

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Travel), pendidikan Diploma III Perhotelan, tempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal XX Mei 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Bdg., tanggal XX Mei 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX Mei 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Badung, dengan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/XXXX tertanggal XX Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 1 dari 10

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Badung tanggal XX Maret 2013 dengan Nomor perkara XX/Pdt.G/2014/PA.Bdg, namun karena saksi Pemohon tidak cukup kuat untuk membuktikan dalam perkara tersebut maka dengan itu perkara ditolak oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut;
4. Bahwa Pemohon kembali mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon karena hingga sekarang masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh :
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki kecocokan satu sama lain dalam menjalani kehidupan berumah tangga;
 - b. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama XXXX dan diakui sendiri oleh Termohon;
 - c. Termohon sering pergi tanpa seijin Pemohon;
 - d. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon ;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Pemohon hingga sekarang;
6. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon lebih baik bercerai dari Termohon;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/XXXX tanggal XX Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
- b. Saksi :
 1. SAKSI PERTAMA, agama Islam, umur 50 tahun, pekerjaan Pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga dan tinggal di rumah Pemohon;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Pemohon sekitar 1 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

Halaman 3 dari 10
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sejak Januari 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar mulut saja dan tidak ada kekerasan fisik pada pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi keluar kota untuk bekerja, Termohon juga sering ke rumah mantan suaminya;
- Bahwa Termohon setiap pergi keluar kota biasanya sampai satu minggu;
- Bahwa Termohon sering ke rumah mantan suaminya untuk menengok anak-anaknya hasil pernikahan Termohon dengan suami pertamanya;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa Pemohon yang keluar dari rumah karena diusir oleh Termohon dan tinggal di studio milik Pemohon;
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah menyusul Pemohon dan tidak pernah kembali kumpul lagi dengan Termohon, akan tetapi Pemohon hanya pulang pada saat Termohon tidak ada, hanya untuk mengambil barang-barang milik Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya usaha dari keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI KEDUA, agama Islam, umur 32 tahun, pekerjaan Karyawan Studio Musik, bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di studio milik Pemohon selama 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikanuniai anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pada awal tahun 2014 Pemohon pernah bercerita baru saja bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena adanya orang ke tiga;
- Bahwa Termohon sudah mempunyai anak sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2014;
- Bahwa sekarang Pemohon lebih sering tinggal di studio miliknya dan Termohon tidak pernah menyusul Pemohon ke studio;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa Pemohon menyatakan pernah mengajukan permohonan cerai talak Nomor XX/Pdt.G/2014/PA.Bdg dan telah

Halaman 5 dari 10
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus pada XX April 2014 dengan putusan positif yaitu ditolak karena saksi Pemohon tidak dapat menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah diputus positif maka untuk mengajukan perkara baru harus didasarkan pada dalil baru dengan waktu kejadian (*tempus*) yang berbeda agar tidak termasuk *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara Pemohon dahulu telah ditolak akan tetapi dengan ditolaknya perkara tersebut tidak serta-merta mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali akan tetapi sebaliknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak harmonis dengan indikasi bahwa hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak *nebis in idem* dengan perkara Nomor XX/Pdt.G/2014/PA.Bdg.;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P dan 2 (dua) orang saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak Januari 2014 karena Termohon masih berhubungan dengan mantan suaminya dan Termohon sering pergi dan baru kembali hingga selama satu minggu;
- Bahwa sejak Januari 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon tinggal di studio tempat usaha Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Pemohon beberapa kali kembali ke rumah kediaman bersama akan tetapi hanya untuk mengambil barang-barang miliknya ketika Termohon sedang tidak berada di rumah tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya yang dinilai beralasan menurut hukum dan telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Badung (*vide* pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Termohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir. Dan oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan hujjah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berasal dari kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami (Pemohon) wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istri (Termohon) jika istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon yang sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama bahkan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama tersebut maka Termohon telah terbukti nusyuz sehingga gugurlah kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah maupun nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal XX Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal XX Ramadan 1435 Hijriyah, oleh kami HAKIM KETUA sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 9 dari 10
Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, I

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hakim Anggota, II

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.360.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)